

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BENTUK RESTITUSI
KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**



Diajukan Oleh :

Enjelina Cristiana Umpang

NPM : 210514178

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BENTUK RESTITUSI
KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**



Diajukan Oleh:

Enjelina Cristiana Umpang

NPM : 210514178
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada: 28 November 2024

Dosen Pembimbing

G. Aryadi, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BENTUK RESTITUSI KEPADA
KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang
diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Desember 2024
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :
Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Th. Anna Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan berkat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BENTUK RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN”**.

Penulisan Hukum/Skripsi bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama menyelesaikan penulisan hukum ini, sehingga penulis hendak mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing penulis.
3. Orang Tua Penulis, Bapak Daniel Yoto Umpang dan ibu Suliyani.
4. Saudara Penulis, Hizkia Edward Umpang dan Hilikia Alberic Umpang, yang sudah memberikan dukungan kepada penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh staf karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Sahabat Penulis, Dinda Puspita Putri dan Atania Siva Agriyana yang sudah memberikan dukungan penulis dari awal perkuliahan sampai selesai.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya saran maupun kritikan yang bertujuan untuk menyempurnakan dan melengkapi penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi perkembangan ilmu hukum.

Yogyakarta, 7 Oktober 2024



Enjelina Cristiana Umpang

ABSTRAK

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362, 363, 365, 476, 479 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian sering terjadi di masyarakat sehingga pencurian menjadi salah satu kasus yang serius yang banyak terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara keseluruhan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pencurian dalam bentuk restitusi dan untuk mengetahui tata cara pemberian restitusi, serta mengetahui hak-hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pencurian. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berdasarkan pada metode Analisa dan diagnosa hukum. Hasil dari analisis dan penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum telah dilaksanakan melalui mekanisme pemberian restitusi yang melibatkan koordinasi antara pengadilan, kejaksaan, dan LPSK. Dalam implementasinya, LPSK memberikan pendampingan komprehensif mulai dari konsultasi awal, pengajuan permohonan, hingga proses pembayaran restitusi, dengan sistem perhitungan kerugian yang sistematis dan terukur.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Restitusi, Pencurian.

ABSTRACT

Theft is one of the criminal acts regulated in Articles 362, 363, 365, 476, 479 of the Criminal Code (KUHP). Theft often occurs in society so that theft is one of the serious cases that often occurs in society. This research aims to examine the overall legal protection provided to victims of criminal acts of theft in the form of restitution and to find out the procedures for providing restitution, as well as knowing the rights of people who are victims of criminal acts of theft. The method in this research uses normative legal research, which is based on legal analysis and diagnosis methods. The results of this analysis and research are that legal protection has been implemented through a restitution mechanism that involves coordination between the court, prosecutor's office and LPSK. In its implementation, LPSK provides comprehensive assistance starting from initial consultation, submitting applications, to the restitution payment process, with a systematic and measurable loss calculation system.

Keywords: *Legal Protection, Restitution, Theft.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat penelitian	3
E. Keaslian penelitian	5
F. Batasan Konsep	10
G. Metode penelitian	11
H. Sistematika isi Skripsi	13
BAB II PEMBAHASAN	14
A. Perlindungan Hukum dalam bentuk restitusi kepada korban tindak pidana Pencurian.....	14
1. Perlindungan Hukum.....	14
2. Bentuk restitusi	18
B. Tindak Pidana korban pencurian	20
1. Tindak Pidana	20
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	22
2. Korban	26
3. Pencurian	31

C. Analisis Perlindungan Hukum Dalam bentuk Restitusi kepada Korban tindak pidana pencurian.....	35
BAB III PENUTUP	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Oktober 2024



Enjelina Cristiana Umpang